



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (8) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa dan pedoman teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa yang selanjutnya disebut disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
13. Bupati adalah Bupati Bantul.
14. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DD

Pasal 2

Rincian DD setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 616.345.000,- (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Tidak ada desa di Kabupaten Bantul yang mendapat alokasi afirmasi karena tidak ada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Bantul.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Bantul.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Bantul.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Bantul.
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Bantul, sebesar Rp 32.850.230.000,- (Tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik atau menurut data yang digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam menentukan besaran DD.

Pasal 8

Penetapan Rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DD

Pasal 9

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

- (4) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (5) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya dari Lurah Desa.
- (6) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II dari Lurah Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan berdasarkan pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran DD diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran DD Tahap I :
 1. Lurah Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan Lurah Desa;
 - b) Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2018;
 - c) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - d) Kwitansi; dan
 - e) fotokopi nomor rekening kas desa (RKD).
 2. Berdasarkan permohonan dari Lurah Desa sebagaimana tersebut angka 1, Camat mengajukan permohonan secara tertulis penyaluran DD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Penyaluran Dana Desa;
 - b) Surat Permohonan dari Camat;
 - c) Surat Permohonan Lurah Desa;
 - d) Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2018;
 - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - f) Kwitansi; dan
 - g) fotokopi nomor rekening kas desa (RKD).
 - b. Penyaluran DD Tahap II :
 1. Lurah Desa mengajukan penyaluran DD Tahap II kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :

- a) Surat Permohonan Lurah Desa;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - c) Kwitansi;
 - d) fotokopi nomor rekening kas desa (RKD); dan
 - e) Laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya.
2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa sebagaimana tersebut angka 1, Camat mengajukan penyaluran DD Tahap II untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
- a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Penyaluran DD;
 - b) Surat Permohonan dari Camat;
 - c) Surat Permohonan Lurah Desa;
 - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - e) Kwitansi;
 - f) fotokopi nomor rekening kas desa (RKD); dan
 - g) Laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya.
- c. Penyaluran DD Tahap III
1. Lurah Desa mengajukan penyaluran DD Tahap III kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
- a) Surat Permohonan Lurah Desa;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - c) Kwitansi;
 - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD); dan
 - e) Laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa sebagaimana tersebut angka 1, Camat mengajukan penyaluran DD Tahap III untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
- a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Penyaluran DD;
 - b) Surat Permohonan dari Camat;
 - c) Surat Permohonan Lurah Desa;
 - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - e) Kwitansi;
 - f) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD); dan
 - g) Laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
- (2) Berdasarkan permohonan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan transfer DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III langsung ke RKD.

BAB IV PENGUNAAN DD

11

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Lurah Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (3) Biaya Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DD

Pasal 14

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Lurah Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

Pasal 15

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau ayat (5) atau ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan/rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Lurah Desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007